



Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

pn-mataram.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram

(Perdata) Penerimaan Pendaftaran Permohonan

No. SK : W25-U1/3761/OT.01.3/8/2022

Persyaratan

1. Surat permohonan asli dan fotokopi sebanyak 3 (tiga) rangkap
2. Softcopy surat permohonan (flashdisk/CD_RW)
3. Fotokopi KTP pemohon (apabila belum dewasa, maka diwakili oleh orang tua)
4. Fotokopi kutipan akta nikah/perkawinan
5. Fotokopi kutipan akta kelahiran
6. Fotokopi kartu keluarga
7. Fotokopi ijazah
8. Fotokopi dokumen lain yang akan diajarkan bukti
9. Semua surat bukti difotokopi rangkap 1 dan dibubuhi materi 10.000 dengan telah distempel kantor pos
10. 2 (dua) orang saksi serta bukti asli untuk persidangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Untuk pendaftaran permohonan secara konvensional pemohon datang sendiri membawa kelengkapan pendaftaran perkara di PTSP
2. - Apabila ecourt : petugas PTSP mencetak file permohonan, surat kuasa, bukti awal dan identitas secara bukti pembayaran) dan menyerahkan berkas tersebut kepada panitia panitera muda perdata
3. - Panitera muda perdata meneliti kelengkapan dan kesesuaian permohonan
4. - Panmud perdata menghitung panjar biaya perkara dan membuat SKUM
5. - Kasir mendaftarkan perkara pada aplikasi SIPP dan mencatat dalam buku kas bantu serta buku jurnal dan menyerahkan salinan kepada pihak melalui petugas PTSP

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif



Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

pn-mataram.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram

Tidak dipungut biaya

- Biaya sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri mataram nomor : W25-U1/2144/HK.02/3/2019 tanggal 29 maret 2019 tentang perubahan penetapan ketua pengadilan negeri mataram nomor W25-U1/984/HK.02//3/2018 tentang panjar biaya perkara perdata.
- Biaya PNBPN di hitung berdasarkan PP No. 5 Tahun 2019.

Produk Pelayanan

1. - Perkara terdaftar dan penggugat menerima 1 (satu) salinan gugatan yang telah ditanda tangani oleh panitia panitera muda perdata - Apabila ecourt : menerima informasi nomor perkara (perkara telah terdaftar)

Pengaduan Layanan

1. Supervisor PTSP Nomor HP 082340815572
2. Email Pengaduan (Bagian Hukum) : pengaduanpnmtr@gmail.com
3. Secara Tertulis Melalui Pos Ke Alamat Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA Jalan Langko Nomor 68A Mataram
4. Kotak Pengaduan Pengadilan Negeri Mataram